



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.403, 2019

KEMEN-DAGRI. Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berkompeten, berkarakter dan berkepribadian, diperlukan adanya prosedur seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Seleksi Penerimaan Calon Praja yang selanjutnya disingkat SPCP adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Calon Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftar untuk mengikuti proses SPCP IPDN.

5. Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti proses SPCP IPDN.
6. Calon Praja adalah Warga Negara Indonesia yang telah lulus penentuan akhir.
7. Pendaftaran Daring SPCP IPDN adalah proses atau cara mendaftar Calon Peserta SPCP IPDN dengan mengunggah persyaratan administrasi melalui *website* SPCP IPDN.
8. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah tahapan seleksi dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
9. Tes Kesehatan adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh dan jiwa seseorang.
10. Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian dan perilaku seseorang.
11. Tes Kesamaptaan adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kesiapan fisik seseorang.
12. Penentuan Akhir yang selanjutnya disebut Pantukhir adalah serangkaian seleksi tahap akhir SPCP IPDN.
13. Afirmasi adalah kebijakan pengecualian nilai dari standar umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
TAHAPAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Persiapan Seleksi Penerimaan Calon Praja  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 2

Tahapan SPCP IPDN meliputi:

- a. persiapan SPCP IPDN;
- b. pelaksanaan SPCP IPDN;
- c. penanganan pengaduan masyarakat;
- d. evaluasi pelaksanaan SPCP IPDN; dan
- e. berakhirnya SPCP IPDN.

Pasal 3

Persiapan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pengajuan usulan kebutuhan Calon Praja IPDN;
- b. penyusunan surat edaran Menteri;
- c. penetapan pedoman SPCP IPDN; dan
- d. penetapan panitia SPCP IPDN.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Usulan kebutuhan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penyampaian usulan kebutuhan Calon Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan mengeluarkan persetujuan prinsip tambahan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi siswa-siswi IPDN.

- (3) Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang kebutuhan Calon Praja IPDN berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Surat edaran Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat tentang persyaratan pendaftaran dan jadwal SPCP IPDN.
- (2) Penetapan pedoman SPCP IPDN dan penetapan panitia SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri tentang penetapan pedoman SPCP IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat tahapan, persyaratan, materi tes dan jumlah hasil kelulusan SPCP.
- (4) Keputusan Menteri tentang penetapan panitia SPCP IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat susunan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, dan pembiayaan panitia SPCP.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

#### Pasal 6

Pelaksanaan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi SPCP IPDN;
- b. pendaftaran SPCP IPDN;
- c. verifikasi dokumen persyaratan administrasi;
- d. pengumuman hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi;
- e. pelaksanaan SKD;
- f. pengumuman hasil kelulusan SKD;
- g. Tes Kesehatan daerah;
- h. pengumuman hasil kelulusan Tes Kesehatan daerah;
- i. Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran;